

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu bentuk transparansi yang lebih luas kepada publik adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan mengurangi asimetri informasi antara pihak eksekutif dan para *stakeholder* perusahaan (Juniarti dan Sentosa, 2009).

Penelitian Asbaugh *et al.* (2004) membuktikan bahwa perusahaan dengan *Good Corporate Governance* yang tinggi maka akan mempunyai tingkat kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai *Good Corporate Governance* yang lemah. Hal ini disebabkan karena peringkat yang dimiliki oleh perusahaan tersebut akan mempengaruhi persepsi dari para kreditor dan calon kreditor mengenai kredibilitas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sudah sangat jelas bahwa perusahaan yang mempunyai *Good Corporate Governance* yang kuat akan memiliki biaya utang yang rendah.

Pengukuran penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan dapat diproksikan dengan beberapa indikator diantaranya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, kualitas auditor dan ukuran komite audit.

Asbaugh *et al.* (2004) menyatakan bahwa pemisahan fungsi kepemilikan dan kontrol dalam pengelolaan perusahaan dapat menyebabkan masalah *agency problem* yang dapat menyebabkan terjadinya *agency conflict* yaitu konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham. Adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer akan menyebabkan terjadinya *agency cost*. Hal ini berpotensi menciptakan *moral hazard* yaitu tidak dapat mengetahui nilai ekonomis perusahaan sesungguhnya. *Corporate governance* merupakan mekanisme dalam mengurangi terjadinya *agency problem* dengan peningkatan pemantauan terhadap tindakan manajemen dalam mengurangi resiko yang ditanggung oleh pemegang saham. Selain konflik antara manajemen dengan pemegang saham juga terdapat konflik yang terdapat di dalam perusahaan diantaranya adalah konflik antara manajemen dan kreditur. Tingkat utang dalam suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan (Yunita, 2012).

Mekanisme *corporate governance* seringkali dikaitkan dengan teori keagenan, yaitu dimana pihak *principal* dalam hal ini pemegang saham yang mendelegasikan tanggung jawab operasional perusahaan terhadap pihak agen dalam hal ini adalah manajer (Putri, 2011). Menurut Jensen dan Meckling dalam Indahningrum *et al.* (2009) mekanisme untuk mengatasi konflik keagenan antara lain dengan meningkatkan kepemilikan manajerial sehingga dapat mensejajarkan kepentingan pemegang saham dengan manajer. Hutang

juga merupakan salah satu mekanisme lain yang bisa digunakan untuk mengurangi atau mengontrol konflik keagenan. Hutang yang terlalu besar akan menimbulkan konflik keagenan antara *shareholder* dengan *debtholder* sehingga muncul biaya hutang atau yang disebut dengan *cost of debt*.

Struktur kepemilikan diduga berpengaruh terhadap biaya hutang perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan prosentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan dengan investor individual, dimana investor institusional tidak mudah percaya dan tidak mudah dapat diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen (Rachmawati dan Triatmoko, 2007; Juniarti dan Sentosa, 2009). Crutchley dan Hansen (1999) dan Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menurunkan *agency cost*, karena dengan adanya pengawasan yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun.

Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat pengawasan sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost of debt*. Tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rebecca dan Siregar (2012) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dan biaya utang. Hal ini yang mengakibatkan kepemilikan

institusional belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya hutang.

Selain kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial juga merupakan perwujudan dari prinsip GCG. Dalam mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan para pemegang saham sebagai pemilik. Manajer yang memiliki saham di suatu perusahaan tentu akan menyelaraskan dirinya sebagai pemegang saham, tetapi sebaliknya bagi manajer yang tidak mempunyai saham di dalam perusahaan, dia akan mementingkan kepentingannya sendiri. Pemegang saham biasanya memilih dewan direksi yang kemudian mengangkat manajer untuk menjalankan suatu perusahaan. Karena manajer bekerja untuk pemegang saham maka mereka harus menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai kepentingan dari pemegang saham.

Tujuan utama perusahaan dan sudut pandang manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan kepentingan para pemegang saham. Tujuan tersebut sering kali hanya bisa dicapai apabila pemilik modal menyerahkan pengelolaan kepada manajerial atau sering disebut sebagai agen (Priatam, 2010). Kepemilikan manajerial merupakan bagian dari struktur kepemilikan yang dapat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan melalui biaya keagenan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat membantu mensejajarkan kepentingan manajerial dengan pemegang saham eksternal (Moon, 2010 dalam Prihandini, 2011). Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan

saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005).

Friend dan Lang dalam Brailsford *et al.* (1999) dalam Juniarti dan Sentosa menyatakan bahwa manajer yang bertindak sebagai pemegang saham tentu akan bertindak lebih hati-hati terutama dalam hal pengambilan kebijakan hutang untuk menghindari terjadinya kesulitan keuangan. Salah satunya yaitu dengan adanya kepemilikan manajerial dalam struktur perusahaan akan membuat kreditur melihat kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga resiko perusahaan akan dinilai rendah oleh pihak kreditur. Tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Krismanto (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.

Adanya unsur komisaris independen dalam struktur perusahaan biasanya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan berfungsi untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Juniarti dan Sentosa, 2009). Istilah dan keberadaan komisaris independen baru muncul setelah terbitnya surat edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor: 339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001. Menurut ketentuan tersebut perusahaan *go public* yang tercatat di Bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen yaitu jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% atau 0,3 dari seluruh jumlah

anggota komisaris, perlunya dibentuk komite audit, serta keharusan perusahaan memiliki sekretaris perusahaan.

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* 2006, komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Status dewan komisaris independen berfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal (Nasution, 2013).

Klein dan Brickley *et al.* (1997) dalam Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap biaya hutang. hal ini dikarenakan tidak ada jaminan dengan banyaknya dewan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga, peran dewan komisaris independen dalam menciptakan transparansi belum dapat dilihat oleh kreditur. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Susiana dan Herawaty (2007) yang menemukan adanya pengaruh antara komisaris independen terhadap biaya hutang.

Proksi lain yang digunakan dalam pengukuran *Good Corporate Governance* adalah reputasi auditor. Beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit

untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor berdasarkan pada *big five* dan *non big five* dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk member nilai bagi kualitas audit. Bagi perusahaan yang sudah menerapkan *corporate governance* tentu akan berupaya untuk menggunakan auditor yang berkualitas.

Menurut Lennox (2000) dalam Juniarti dan Sentosa (2008) menyatakan bahwa teori reputasi memprediksikan adanya hubungan yang positif antara kualitas audit dengan besarnya KAP dimana jika ukuran KAP besar maka akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas karena reputasinya lebih bagus di mata masyarakat. KAP besar (*big four*) diprediksikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big four*). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan klien sehingga mereka tidak bergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya di mata masyarakat bagus, maka mereka akan melakukan audit dengan sangat hati-hati (Juniarti dan Sentosa, 2009).

Proksi *corporate governance* yang terakhir yang digunakan oleh penulis adalah ukuran dewan komite audit. Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan. Diantaranya adalah Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.15 tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan

tugas dan fungsinya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris.

Komite audit juga membantu penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian juga penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang dapat meningkatkan keandalan atas informasi keuangan perusahaan. Sehingga dapat menambah tingkat kepercayaan pihak eksternal terhadap perusahaan yang bisa berimplikasi pada peningkatan modal dan penurunan atas biaya pinjaman perusahaan.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena adanya perbedaan hasil di tiap penelitian sebelumnya. Penelitian ini mereplikasi penelitian Krismanto (2013) yang menguji pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap biaya hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Krismanto (2013) menjelaskan bahwa seluruh variable yang telah diteliti tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Krismanto menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas auditor, dan komisaris independen sebagai variabel independen, tetapi dalam penelitian ini penulis menambah variabel lain yaitu ukuran komite audit. Data dalam penelitian ini lebih baru (2011-2012) dengan menggunakan laporan tahunan pada semua perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2011-2012. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris independen, reputasi auditor, dan ukuran komite audit

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya utang?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap biaya utang?
4. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap biaya utang?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap biaya utang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya utang.
3. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap biaya utang.

4. Untuk mengetahui apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap biaya utang.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap biaya utang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian di bidang teoritis

Dapat mengetahui pengaruh dari mekanisme *corporate governance*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang.

2. Manfaat penelitian di bidang praktik

Untuk memberi pemahaman kepada investor dalam menanamkan modal di perusahaan dan bisa dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya.